



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR: 100.3.3.3/ 1294 / HK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH
KOTA DENPASAR
PUSAKA DENPASAR COLAB

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pendampingan dan pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha mikro diselenggarakan inkubasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inkubasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Lembaga Inkubator;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar CoLab;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperassi, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar dengan nama Pusaka Denpasar *CoLab*
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan :
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula; dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula/Koperasi yang inovatif dan produktif.
- KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis dalam aspek, sebagai berikut :
- a. Kelembagaan;
 - b. Akses Pasar;
 - c. Produksi;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi).
- KEEMPAT : Pelayanan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dilaksanakan oleh Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar dengan susunan keanggotaan, terdiri dari:
- a. Tenaga Ahli/Dewan Pakar Inkubator Bisnis
 - b. Ketua;
 - c. Manajer;
 - d. Bidang Operasional dan Administrasi;
 - e. Bidang Humas dan Publikasi;
 - f. Bidang Pengembangan Program Inkubator Bisnis; dan
 - g. Pendamping Tenant Inkubator Bisnis.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Juli 2024

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth.1.Ketua DPRD Kota Denpasar

2.Inspektur Kota Denpasar

3.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

4.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

5.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

6.Arsip.